



**PUTUSAN**

Nomor 237 K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **FERIANSYAH;**  
Pangkat/NRP : Koptu Ptb/92959;  
Jabatan : Juru Aisrat-3 Posal Medan Labuhan Satrol;  
Kesatuan : Lantamal I Belawan;  
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran/8 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Jati Pasar IV Dusun 2 Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Medan;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 237 K/Mil/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan mengingat ketentuan Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Koptu Ptb Feriansyah, NRP.92959 tersebut karena salahnya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saudari NAMA ISTERI tanggal 15 Mei 2018;
- b. 4 (empat) lembar foto buku Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-1 Nomor XX/XX/III/2007 tanggal 13 Maret 2007;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi surat kartu keluarga;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-1;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Dinas Terdakwa dan Saksi-1 Nomor K/14/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KPI Nomor KPI/43/V/2011 atas nama NAMA ISTERI;

Agar tetapkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Saudari NAMA ISTERI) Nomor XX/XX/III/2007 tanggal 13 Maret 2007;

Agar dikembalikan kepada Saksi-1 Saudari NAMA ISTERI;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 27-K/PM I-03/AL/III/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Feriansyah, Koptu Ptb, NRP.92959 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 237 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 (Saudari NAMA ISTERI) Nomor XX/XX/III/2007 tanggal 13 Maret 2007;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saudari NAMA ISTERI;

b. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Saudari NAMA ISTERI tanggal 15 Mei 2018;
- b. 4 (empat) lembar foto buku Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-1 Nomor XX/XX/III/2007 tanggal 13 Maret 2007;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi surat kartu keluarga;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-1;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Dinas Terdakwa dan Saksi-1 Nomor KK/XX/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KPI Nomor KPI/43/V/2011 atas nama NAMA ISTERI;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 237 K/Mil/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Oditur Militer, Miswardi, S.H., Mayor Sus, NRP.528373;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 27-K/PM I-03/AL/III/2019 tanggal 27 Mei 2019 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut:  
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 27-K/PM I-03/AL/III/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/27-K/PM I-03/AL/VIII/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Agustus 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 20 Agustus 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 20 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 237 K/Mil/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah tepat dan benar, karena dalam membuktikan dakwaan tersebut *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana penjara 5 (lima) bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan dipandang terlalu berat tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alasan kasasi yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* harus diperbaiki, karena keadaan-keadaan yang dipandang sebagai pemberat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan. Keadaan-keadaan tersebut secara substantif telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang;
- Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi fisik Terdakwa yang saat ini telah dilakukan operasi/amputasi satu tangan dan satu kakinya, akibat kecelakaan pada saat melaksanakan tugas jaga kesatuan/piket dikarenakan terjadinya kebakaran listrik, sehingga saat ini Terdakwa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 237 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memiliki satu tangan dan satu kaki, maka dipandang adil dan manusiawi apabila penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a KUHPidana *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FERIANSYAH, Koptu Ptb NRP.92959** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 27-K/PM.I-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 237 K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

03/AL/III/2019 tanggal 27 Mei 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 237 K/Mil/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BRIGADIR JENDERAL TNI**

*Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 237 K/Mil/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)